



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**ELLA SILITONGA**, alamat tempat tinggal di Jalan Profesor Dr. FL Tobing Gang Beringin Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Register Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor **1240542254001** atas nama **ELLA SILITONGA** dan telah memiliki Kartu Keluarga Nomor **1274052403070012** atas Kepala Keluarga **JANNES SIAHAAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kota Tanjungbalai dihadapan **Pdt. W. DOLOK SARIBU**, di Gereja Methodist Kota Tanjungbalai pada Hari Rabu tanggal 14 April 1976 dengan seorang Laki-Laki bernama **JANNES SIAHAAN** sebagaimana surat menyatakan kawin pada Hari Rabu Tanggal 14 April 1976 yang dikeluarkan oleh **Pdt. W. DOLOK SARIBU**.

Halaman 1 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tidak pemohon laporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akte Perkawinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;
- Bahwa untuk kepengurusan Akta Perkawinan buat Pemohon maka Pemohon memerlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dari uraian-uraian sebagai mana Pemohon sebutkan di atas maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan dihadapan **Pdt. W. DOLOK SARIBU**, di Gereja Methodist Kota Tanjungbalai pada Hari Rabu tanggal 14 April 1976 dengan seorang Laki-Laki bernama **JANNES SIAHAAN** sebagaimana surat Pernyataan kawin yang dikeluarkan oleh **Pdt. W. DOLOK SARIBU**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini di perlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ella Silitonga tertanggal 8 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi akta kematian atas nama Jannes Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tertanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Jannes Siahaan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tertanggal 12 Februari 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Menyatakan Kawin yang dikeluarkan Gereja Methodist Indonesia Resort Tanjung Balai, tertanggal 14 April 1976, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata seluruh Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Firman Siahaan, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon dan Jannes Siahaan;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jannes Siahaan secara agama Kristen Katolik di hadapan Pdt. W. Dolok Saribu pada tanggal 14 April 1976;
  - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Jannes Siahaan tersebut belum dicatatkan;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Jannes Siahaan telah memiliki anak-anak dan termasuk Saksi diantaranya;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan untuk keperluan pengurusan uang pensiun dari Jannes Siahaan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Jannes Siahaan, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa keluarga tidak ada keberatan tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Jannes Siahaan ini;
- 2. Mutiara Br. Sirait, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jannes Siahaan secara agama Kristen Khatolik di hadapan Pdt. W. Dolok Saribu pada tanggal 14 April 1976;
  - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Jannes Siahaan tersebut belum dicatatkan;
  - Bahwa Saksi Firman Siahaan adalah anak dari Pemohon dan Jannes Siahaan;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan untuk keperluan pengurusan uang pensiun dari Jannes Siahaan;
  - Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Jannes Siahaan, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2023;
  - Bahwa keluarga tidak ada keberatan tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Jannes Siahaan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1

Halaman 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanda bukti P-4, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya kecuali untuk bukti surat P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karena itu maka bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Firman Siahaan dan Mutiara Br. Sirait, yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Profesor Dr. FL Tobing Gang Beringin Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1

Halaman 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Jannes Siahaan secara agama Katolik di hadapan Pendeta, pada tanggal 14 April 1976 namun perkawinannya tersebut belum dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* bukti surat P-4 dan keterangan Saksi Mutiara Br Sirait dan Saksi Firman Siahaan). Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama suami Pemohon dalam bukti P-4 berupa akte pemberkatan nikah dengan dokumen kependudukan lainnya, dimana nama suami Pemohon yang benar adalah Jannes Siahaan sesuai dengan bukti-bukti surat lainnya dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa,

*“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

*(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Jannes Siahaan yang dilakukan secara agama Katolik di hadapan Pendeta, pada 14 April 1976 adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon Jannes Siahaan adalah perkawinan yang sah namun belum

Halaman 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan, dan maksud Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan yang sah yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg mengatur bahwa karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya maksud dari permohonan *a quo* adalah agar Pemohon dapat mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila Hakim memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon yang dilangsungkan dihadapan Pdt. W. Dolok Saribu. di Gereja Methodist Kota Tanjungbalai pada Hari Rabu tanggal 14 April 1976 dengan seorang Laki-Laki bernama Jannes Siahaan sebagaimana surat Pernyataan kawin yang ditandatangani oleh Pdt. W. Dolok Saribu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Manarsar Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tjb





Manarsar Siagian

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)